



PUTUSAN
Nomor 98/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NURJAYANTI; |
| 2. Tempat lahir | : Tomia; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 08 Juli 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Boroges Distrik Kobakma,
Kab. Mamberamo Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan 16 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 98/PID/ 2023/PT JAP tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/PID/2023/PT JAP tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor REG PERKARA: PDM-15/WMN/Eku.2/07/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurjayanti telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurjayanti selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih bekas berisikan minuman keras oplosan jenis Cap Tikus;
 - 2 (dua) botol Air Kemasan Jenis Pikeyro dan Akuen ukuran 600(enam ratus) ml yang berisikan minuman keras Oplosan Jenis Cap Tikus, yang disisihkan 1 (satu) botol guna Uji Laboratoris di Balai POM Jayapura;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/ 2023/ PN Wmn tanggal 12 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjayanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP



menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurjayanti tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol pikeyro ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang disisihkan 1 (satu) botol pikeyro ukuran 600 ml guna uji laboratorium di balai POM Jayapura;
 - 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih bekas berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/2023/PN. Wmn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 12 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 19 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 19 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 197/SK-LBH PJ&P/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 ternyata bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah dinyatakan dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa NURJAYANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Bahwa Putusan yang dijatuhkan *Judex Factie* terlalu ringan, bila melihat perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa yakni ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual beli minuman keras jenis CT (Cap Tikus) di larang keras oleh pemerintah secara tidak langsung Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah.
 - Bahwa terdakwa mengetahui minuman keras jenis CT (Cap Tikus) yang dijual dapat membahayakan kesehatan orang karena dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk namun

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP



Terdakwa menyembunyikan atau tidak memberitahu akibat dari minuman keras jenis CT (Cap Tikus). Dan akibat dari penjualan minuman keras jenis CT (Cap Tikus).

- Bahwa dengan putusan pidana penjara di putus hakim Pengadilan Negeri Wamena yang dimana putus 8 (delapan) bulan ditakutkan tidak ada efek jera buat Terdakwa yang Terdakwa bisa mengulangi tindak pidana tersebut.
- 2. Bahwa putusan yang dijatuhkan *Judex Factie* dengan pidana penjara terhadap terdakwa NURJAYANTI dengan pidana penjara selama (8 (delapan) bulan, terhadap Terdakwa terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, dengan pertimbangan dalam surat tuntutan telah diambil sebagian dalam putusan *Judex Factie*.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 49/ Pid.B/ 2023/PN Wmn tanggal 12 September 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa NURJAYANTI;
4. Menyatakan Terdakwa NURJAYANTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan oarag dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 204 Ayat (1) KUHP;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURJAYANTI 3 (Tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol pikeyro ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis ct (cap tikus) yang disisihkan 1 (satu) botol pikeyro ukuran 600 ml guna laoratorium di balai POM Jayapura;
 - 5 (lima) buah jerigen ukuan 5 (lima)liter berwarna putih bekas berisikan minuman keras jenis ct (cap tikus) .

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP



- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.00,-(seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya.
2. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Wamena dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Terbanding NURJAYANTI sudah sangat tepat dalam penerapan peraturan hukumnya.
3. Bahwa Terdakwa/Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan pertama Pengadilan Negeri Wamena dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Terbanding terlalu ringan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan adalah mengada-ngada.
4. Bahwa tujuan dari pidana bukan semata untuk memenjarakan seseorang dengan maksud pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dengan mempertimbangan Terdakwa adalah Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terdakwa/Terbanding uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeyampingkan alasan Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 12 September 2023.
3. Bahwa berpedomani pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572/K/PID/2003, tanggal 12 Februari 2004,

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP



sehubungan dengan tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dengan mempertimbangan Terdakwa adalah Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

4. Apabila Terdakwa Telah Terbukti atas pidana yang dijatuhkan adalah dengan ringan-ringannya.

DAN atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain maka MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 12 September 2023, dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa substansi dari memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan atas isi tuntutan pidana terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menurut Penuntut Umum dipandang terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana dengan pidana penjara 3(tiga) tahun, sedang kontra memori Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara terdakwa *aquo* dapat dikuatkan karena menurut Penasihat hukum tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dengan mempertimbangan Terdakwa adalah Perempuan yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 12 September 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 putusan perkara *a quo* telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa sedang berada

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP



dirumahnya didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata “saya ingin membeli minuman” lalu terdakwa memberikan minuman sebanyak 2 (dua) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada pukul 16.47 wit datanglah Saksi Mochmad Dwi Prasetya dan Saksi Nael Tabuni beserta anggota polres mamberamo tengah datang kerumah terdakwa karena mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat, dimana anggota polres mamberamo tengah melakukan pengeledaan dan di dapatkan 5 (lima) liter jerigen bekas minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) berwarna putih;
- Bahwa terdakwa sebelum di tangkap oleh anggota polres mamberamo tengah Terdakwa sudah menjual 10 (sepuluh) botol minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) kepada masyarakat dan mendapatkan hasil uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya membeli minuman keras tersebut dari Saudara Siti Badaria yang juga merupakan tetangganya sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian barang tersebut dibawa dulu baru nanti jika sudah laku semua akan Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan jika memang minuman keras sebanyak 1 (satu) Jerigen 5 Liter tersebut kemudian dia ecer menjadi 10 (sepuluh) botol dan dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah per botol;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dari instansi terkait atau pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika menjual atau menawarkan, membagi-bagikan barang yang diketahui berbahaya bagi kesehatan atau jiwa seseorang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku buktinya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan/makan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut karena Terdakwa hanya membeli dari orang lain (Saudari Siti Badaria) kemudian dijual lagi;
- Bahwa terdakwa memahami jika sesuai hasil uji laboratorium dampak dari orang mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dapat memabukkan apabila minum dalam jumlah yang banyak apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan dan atau bahkan kematian;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa menjual, menawarkan, membagi-bagikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa menyadari telah bersalah, namun dirinya terdesak kebutuhan ekonomi karena memiliki tanggungan mengurus anak-anaknya yang masih kecil, sedangkan suaminya belum mendapatkan pekerjaan dan tidak ada pemasukan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No: R-PP.01.01. 30A. 30A1.05.23.620 yang di tanda tangani oleh Dra.Nurjaya Kadir selaku Plt.Kepala Balai POM Jayapura menerangkan bahwa berdasarkan uji sample minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik Tersangka Nurjayanti ditemukan adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 33,95 %. Sehingga, secara umum alkohol dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi tetapi mengenai berbahaya atau tidak mengonsumsi alkohol tersebut tergantung pada kondisi kesehatan seseorang yang mengonsumsi dan jumlah minuman yang dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan Hasil Pengujian No: R-PP.01.01. 30A. 30A1.05.23.620 yang menerangkan bahwa berdasarkan uji sample minuman keras jenis Cap Tikus (CT) milik Tersangka Nurjayanti ditemukan adanya kandungan PK Etanol dengan hasil 33,95 %, dan

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP



berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP jo Pasal 182 ayat (4) KUHAP sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan memenuhi unsur perbuatan pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 13 sampai dengan halaman 17 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan juga mengenai status barang bukti dan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, yang untuk selengkapnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya setelah memperhatikan rangkaian fakta-fakta persidangan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara aquo diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar warga lain disekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah diancam dengan hukuman berat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan perkara aquo dipandang perlu untuk diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa agar dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat Terdakwa dapat intropeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman;

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 12 September 2023 dapat dipertahankan sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana dan status barang bukti kecuali mengenai lamanya pidana perlu diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 49/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 12 September 2023, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NURJAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURJAYANTI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol pikeyro ukuran 600 ml yang berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang disisihkan 1 (satu) botol pikeyro ukuran 600 ml guna uji laboratorium di balai POM Jayapura;



- 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih bekas berisikan minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Suyatmi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H

ttd

Sigit Pangudianto, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Suyatmi, S.H., M.H

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1034

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2023/PT JAP